Dokumen Kontrak Yang Telah Ditandatangani Beserta Perubahan Kontrak Yang Tidak Mengandung Informasi Yang Dikecualikan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menyedian dokumen tersebut berupa '**Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service'** yang dijelaskan pada Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan dan SPK pada halaman 1-9.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut terlampir 3 Adendum (perubahan kontrak) guna melengkapi atau adanya perubahan pada kontrak yang sudah ada sebelumnya dengan keterangan sebagai berikut:

1. Adendum pertama diterbitkan pada halaman 10-11 menerangkan bahwa adanya perubahan Pejabat Pembuat Komitmen 4 semula Yosandra SH, menjadi Dahlan Bima Sakti, ST.
2. Pada halaman 12-15, berisi undangan untuk melaksanakan adendum kontrak ke-2 pekerjaan pengadaan tenaga cleaning service. Dan dokumen penerbitan kontrak ke-2 pekerjaan pengadaan tenaga cleaning service. Dan penerbitan adendum ke 2 atas perubahan pembayaran Termin 1 semula Rp. 634.636.308.- menjadi Rp. 481.364.33.-
3. Pada halaman 16-18, berisi undangan untuk melaksanakan adendum kontrak ke-3 pekerjaan pengadaan tenaga cleaning service. Dan dokumen penerbitan adendum ke 3 atas perubahan Kode Kegiatan untuk pembayaran pekerjaan pengadaan tenaga cleaning service.

Keterangan Penghitaman atau pemburaman:

1	a.	Alasan : UU No.14 Tahun 2008, pasal 17 huruf (h) angka 1
		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
	b	**Konsekuensi : UU No. 14 Tahun 2008, pasal 54 ayat (1)**
		Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, **huruf h**, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334 Faksimili 021 - 3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan
Tenaga Cleaning Service
Nomor : 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua satu antara:

1. Yosandra, SH, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Nomor : 001/KPA.01/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan

2. Sutriyono, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Rivada Sejahtera Abadi, yang berkedudukan di di Jl. Pondok Kelapa Raya Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B3, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa "PT.Rivada Sejahtera Abadi" No.40, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/PPK4/SJ.3/I/2021, tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Melakukan kebersihan dilingkungan Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi :

a. Lingkup kegiatan ini meliputi :
1. Kantor Abdul Muis dengan luas 10.659 m2
2. Gedung Utama dengan luas 21.856 m2
3. Gedung A dengan luas 6.479 m2
4. Gedung B dengan luas 6.479 m2
5. Gedung C dengan luas 6.652 m2
6. Gedung Makarti dengan luas 1.800 m2
7. Halaman/ Taman kantor Kalibata dengan luas 7000 m2
8. Halaman/Taman kantor Abdul Muis dengan luas 250 m2

b. Ruang lingkup kerja antara lain sebagai berikut:
1. Pembersihan lobby dan lorong meliputi lantai, dinding dan langit – langit termasuk pembuangan sampah.
2. Pembersihan dapur dan toilet/kamar mandi/WC meliputi : Lantai, dinding, wastafel, cermin, urinoir, kloset, saluran air kotor dan langit-langit.
3. Pembersih tangga dinding marmer/keramik terali tangga tempat abu rokok/tempat sampah, pintu dan dinding lift.

c. Pekerjaan Kebersihan Halaman meliputi:
   1. Kebersihan Halaman.
   2. Kebersihan saluran air
   3. Kebersihan tempat parkir Mobil dan Motor
   4. Pembuangan/pengangkutansampah
   5. Pemeliharaan Taman

d. Membuat laporan hasil pekerjaan setiap bulannya

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak lumsum.

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 8.791.656.308,00 (Delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah).** Kontrak ini dibiayai dari DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor SP DIPA-067.10.1.350088/2021 Tanggal 24 November 2020 Kode Mak. 067.10.1.5466.EAA.001.002.L.521111.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI di Jakarta, melalui rekening **PT. Rivada Sejahtera Abadi** Pada **Bank Mandiri** Kantor Cabang Pembantu Jakarta Pondok Kelapa dengan nomor rekening 1660001301399, pembayaran tersebut diatur sebagai berikut :

   a. Pembayaran termin 1 Periode Bulan Januari oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. 579.144.188,11 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya biaya operasional dan management fee sebesar Rp. 55.492.231,71 (lima puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

   b. Pembayaran termin 2 Periode Bulan Februari oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 1.275.600.093,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dengan biaya

upah tenaga kerja Rp. 579.144.188,11 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pakaian seragam dan perlengkapan dan management fee sebesar Rp. 696.455.895,71 (Enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lim koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

c. Pembayaran termin 3 Periode Bulan Maret oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. 579.144.188,11 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya biaya operasional dan management fee sebesar Rp. 55.492.231,71 (lima puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

d. Pembayaran termin 4 Periode Bulan April oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 1.169.692.025,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja dan tunjangan 1 bulan gaji Rp. 1.114.199.794,27 (Satu milyar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya biaya operasional dan management fee sebesar Rp. 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

e. Pembayaran termin 5 Periode Bulan Mei oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

f. Pembayaran termin 6 Periode Bulan Juni oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

g. Pembayaran termin 7 Periode Bulan Juli oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

h. Pembayaran termin 8 Periode Bulan Agustus oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus

sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

i. Pembayaran termin 9 Periode Bulan September oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

j. Pembayaran termin 10 Periode Bulan Oktober oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

k. Pembayaran termin 11 Periode Bulan November oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

l. Pembayaran termin 12 Periode Bulan Desember oleh PPK kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar **Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah)** dengan biaya upah tenaga kerja Rp. Rp. 579.144.188,11 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma sebelas rupiah) tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.03/2012 tentang "kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai" dan nilai yang dikenakan pajak hanya pendukung dan management fee sebesar 55.492.231,71 (Lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) diberikan setelah Penyedia Menyelesaikan pekerjaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. Kontrak;
   c. syarat-syarat khusus Kontrak;
   d. syarat-syarat umum Kontrak;
   e. Dokumen Penawaran;
   f. spesifikasi teknis;
   g. gambar-gambar (apabila ada);
   h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
   i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Rivada Sejahtera Abadi
Yosandra, S.H	Sudiyono
NIP. 19900326 201403 1 002	Direktur

Lampiran : Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) Pengadaan Tenaga Cleaning Service Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021

Nomor : 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Perhitungan	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**Biaya Tenaga Kerja**				
A	**Gaji / Upah**				
1	Manager	1 Org	x 12 bulan	Rp 4.695.000,00	Rp 56.340.000,00
2	Administrasi	1 Org	x 12 bulan	Rp 4.416.186,55	Rp 52.994.238,60
3	Pengawas / Leader	3 Org	x 12 bulan	Rp 4.555.593,27	Rp 164.001.357,72
4	Pekerja / Cleaner	116 Org	x 12 bulan	Rp 4.416.186,55	Rp 6.147.331.677,60
B	**Tunjangan / THR 1 bulan gaji**				
1	Manager	1 Org	x 1 bulan	Rp 4.695.000,00	Rp 4.695.000,00
2	Administrasi	1 Org	x 1 bulan	Rp 4.416.186,55	Rp 4.416.186,55
3	Pengawas / Leader	3 Org	x 1 bulan	Rp 4.555.593,27	Rp 13.666.779,81
4	Pekerja / Cleaner	116 Org	x 1 bulan	Rp 4.416.186,55	Rp 512.277.639,80
C	**Asuransi**				
1	BPJS Ketenagakerjaan				
a	Manager				
	- Jaminan Hari Tua (JHT)	1 Org	3,70% x 12 x Rp 4.695.000	Rp 2.084.580,00	Rp 2.084.580,00
	- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1 Org	0,24% x 12 x Rp 4.695.000	Rp 135.216,00	Rp 135.216,00
	- Jaminan Kematian (JKM)	1 Org	0,30% x 12 x Rp 4.695.000	Rp 169.020,00	Rp 169.020,00
b	Administrasi				
	- Jaminan Hari Tua (JHT)	1 Org	3,70% x 12 x Rp 4.416.187	Rp 1.960.786,83	Rp 1.960.786,83
	- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1 Org	0,24% x 12 x Rp 4.416.187	Rp 127.186,17	Rp 127.186,17
	- Jaminan Kematian (JKM)	1 Org	0,30% x 12 x Rp 4.416.187	Rp 158.982,72	Rp 158.982,72
c	Pengawas / Leader				
	- Jaminan Hari Tua (JHT)	3 Org	3,70% x 12 x Rp 4.555.593	Rp 2.022.683,41	Rp 6.068.050,24
	- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3 Org	0,24% x 12 x Rp 4.555.593	Rp 131.201,09	Rp 393.603,26
	- Jaminan Kematian (JKM)	3 Org	0,30% x 12 x Rp 4.555.593	Rp 164.001,36	Rp 492.004,07
d	Pekerja / Cleaner				
	- Jaminan Hari Tua (JHT)	116 Org	3,70% x 12 x Rp 4.416.187	Rp 1.960.786,83	Rp 227.451.272,07
	- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	116 Org	0,24% x 12 x Rp 4.416.187	Rp 127.186,17	Rp 14.753.596,03
	- Jaminan Kematian (JKM)	116 Org	0,30% x 12 x Rp 4.416.187	Rp 158.982,72	Rp 18.441.995,03
2	BPJS Kesehatan				
a	BPJS Kesehatan Manager	1 Org	4,00% x 12 x Rp 4.695.000	Rp 2.253.600,00	Rp 2.253.600,00
b	BPJS Kesehatan Administrasi	1 Org	4,00% x 12 Rp 4.416.187	Rp 2.119.769,54	Rp 2.119.769,54
c	BPJS Kesehatan Pengawasan/Leader	3 Org	4,00% x 12 Rp 4.555.593	Rp 2.186.684,77	Rp 6.560.054,31
d	BPJS Kesehatan Pekerja/Cleaner	116 Org	4,00% x 12 Rp 4.416.187	Rp 2.119.769,54	Rp 245.893.267,10
			Jumlah I. Biaya Tenaga Kerja		**Rp 7.484.785.863,45**
II.	**Pakaian Seragam dan Perlengkapan**				
A	Pakaian Seragam				
1	Pakaian Seragam Harian	121 Org	2 x Stel	Rp 450.000,00	Rp 108.900.000,00
2	Sepatu Kerja	121 Org	1 x pasang	Rp 225.000,00	Rp 27.225.000,00
B	Perlengkapan				
1	Peralatan Kebersihan	1 Ls	x 1 Tahun	Rp 213.809.700,00	Rp 213.809.700,00
2	Chemical / Obat-obatan	1 Ls	x 1 Tahun	Rp 232.759.540,00	Rp 232.759.540,00
C	Biaya Operasional				
1	General Cleaning	1	kali x 12 bulan	Rp 2.250.000,00	Rp 27.000.000,00
			Sub Jumlah II		Rp 609.694.240,00
			PPN 10%		Rp 60.969.424,00
			Jumlah II. Pakaian Seragam dan Perlengkapan		**Rp 670.663.664,00**
III.	**Management Fee**	1 pkt		Rp 578.369.800,50	Rp 578.369.800,50
			Sub Jumlah III		Rp 578.369.800,50
			PPN 10%		Rp 57.836.980,05
			Jumlah III. Managemen Fee		**Rp 636.206.780,55**
			JUMLAH I + II + III		**Rp 8.791.656.308,00**
	Terbilang :		**PEMBULATAN**		**Rp 8.791.656.308,00**

Delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah

Pejabat Pembuat Komitmen 4
Penyelenggara Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Umum I

Yosandra, S.H
NIP. 19900326 201403 1 002

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334 Faksimili 021 - 3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

ADENDUM

Nomor : 01/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021
Paket Pekerjaan:
Pengadaan Tenaga Cleaning Service

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dahlan Bima Sakti, ST
NIP : 19890116 201101 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Sutriyono
Jabatan : Direktur PT. Rivada Sejahtera Abadi
Alamat : Jl. Pondok Kelapa Raya Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B3, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Surat Perintah Kerja: 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service
3. Surat Keputusan Pengguna Anggaran pada Nomor: 007/KPA.01/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penendatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal

Para Pihak Menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Telah dilaksanakan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pengadaan tenaga Cleaning Service Nomor: 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 antara PPK dengan Penyedia
2. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Pengguna Anggaran pada Nomor : 007/KPA.01/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penendatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal

maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan adendum ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

SEMULA :	Nama: NIP Jabatan	: : :	Yosandra, SH 19900326 201403 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum I
MENJADI :	Nama: NIP Jabatan	: : :	Dahlan Bima Sakti, S.T 19890116 201101 1 004 Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Umum dan Layanan Pengadaan

Demikian Perubahan/ Adendum ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen 4
Penyelenggaraan Umum dan
Layanan Pengadaan

Dahlan Bima Sakti, ST
NIP. 19890116 201101 1 004

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Rivada Sejahtera Abadi



Sutriyono
Direktur

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334 Faksimili 021 - 3999907
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12990 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

Nomor : 002/UND/PPK4/SJ.3/I/2021
Perihal : Undangan addendum kontrak ke-2

Jakarta, 20 Januari 2021

Kepada Yth.
PT. Rivada Sejahtera Abadi
Di
Jakarta

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service Nomor: 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Adendum Kontrak Ke-1 Nomor: 01/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, dengan ini saudara kami undang untuk melaksanakan adendum kontrak ke-2 pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 21 Januari 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Umum dan Layanan Pengadaan Lantai 6 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

Demikian disampaikan, atas pehatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen 4
Penyelenggaraan Umum dan
Layanan Pengadaan

Dahlan Bima Sakti, S.T
NIP. 19890116 201101 1 004

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334 Faksimili 021 - 3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

ADENDUM KE-2

Nomor : 02/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021
Paket Pekerjaan:
Pengadaan Tenaga Cleaning Service

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dahlan Bima Sakti, S.T
NIP : 19890116 201101 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Sutriyono
Jabatan : Direktur PT. Rivada Sejahtera Abadi
Alamat : Jl. Pondok Kelapa Raya Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B3, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Surat Perintah Kerja: 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service ;
3. Adendum Kontrak Ke-1: 01/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
4. Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 32/KU.09.01/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*).

Para Pihak Menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Telah dikeluarkan Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 32/KU.09.01/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*), untuk pembayaran gaji tenaga cleaning service Bulan Januari dibebankan kepada pemenang tender Pengadaan Tenaga Cleaning Service yang tertuang pada Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
2. Telah dilaksanakan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service Nomor: 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 antara PPK dengan Penyedia;
3. Telah dilaksankaan adendum ke 1 nomor : 01/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service;
4. Telah dilaksanakan Berita Acara Penelitian Kontrak Nomor: 01/BA-PK/SJ.3/PPK4/I/2021 Mengenai Perubahan Nilai Kontrak;
5. Pembayaran Termin 1 hanya berupa pembayaran gaji tenaga cleaning service dengan jumlah orang sesuai Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 32/KU.09.01/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*).

maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan adendum ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

SEMULA :	• Termin 1 : Rp Rp. 634.636.419,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah) • Nilai Kontrak : Rp 8.791.656.308,00 (Delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah)
MENJADI :	• Termin 1 : Rp 481.364.333,- (Empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) • Nilai Kontrak : Rp 8.638.384.222,- (Delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)

Demikian Perubahan/ Adendum ke-2 ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Umum dan Layanan Pengadaan	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Rivada Sejahtera Abadi
Dahlan Bima Sakti, S.T	Sutrivono
NIP. 19890116 201101 1 004	Direktur

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334 Faksimili 021 - 3999907
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12990 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

Nomor : 003/UND/PPK4/SJ.3/II/2021
Perihal : Undangan addendum kontrak ke-3

Jakarta, 24 Februari 2021

Kepada Yth.
PT. Rivada Sejahtera Abadi
Di
Jakarta

Sehubungan telah disahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 067.10.1.350088/2021 Revisi ke-01 Tanggal 23 Februari 2021 yang menimbulkan perubahan Kode Kegiatan untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service. dengan ini saudara kami undang untuk melaksanakan adendum kontrak ke-3 Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 25 Februari 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Umum dan Layanan Pengadaan Lantai 6 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

Demikian disampaikan, atas pehatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen 4
Penyelenggaraan Umum
Dan Layanan Pengadaan

Dahlan Bima Sakti, S.T
NIP. 19890116 201101 1 004

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334 Faksimili 021 - 3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

ADENDUM KE-3

Nomor : 03/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/II/2021
Paket Pekerjaan:
Pengadaan Tenaga Cleaning Service

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dahlan Bima Sakti, ST
NIP : 19890116 201101 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Sutriyono
Jabatan : Direktur PT. Rivada Sejahtera Abadi
Alamat : Jl. Pondok Kelapa Raya Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B3, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Surat Perintah Kerja: 50/SPK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service ;
3. Adendum Kontrak Ke-1: 01/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
4. Adendum Kontrak Ke-2: 02/ADD-KONTRAK/PPK4/SJ.3/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 067.10.1.350088/2021 Revisi ke-01 Tanggal 23 Februari 2021

Para Pihak Menerangkan terlebih dahulu bahwa telah disahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 067.10.1.350088/2021 Revisi ke-01 Tanggal 23 Februari 2021 yang menimbulkan perubahan Kode Kegiatan untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service, maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan adendum ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

SEMULA :	5466.EAA.001.002.L.521111
MENJADI :	6455.EAA.002.002.L.521111

Demikian Perubahan/ Adendum ke-3 ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen 4
Penyelenggaraan Umum dan
Layanan Pengadaan



Dahlan Bima Sakti, ST
NIP. 19890116 201101 1 004

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Rivada Sejahtera Abadi



Sutriyono
Direktur